

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu  
Terkait Perselisihan Hasil Partai Demokrat  
dengan KPU Kab. Buru Selatan

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

**DITERIMA DARI : BAWASLU**

No. 60-01.14.31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SENIN

Tanggal : 6 MEI 2024

Jam : 15.19

Dengan hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : Dr. Subair  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
2. Nama : Samsun Ninilouw, SH, MH  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
3. Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)

- 4 Nama : Astuti Usman, S.Ag, MH  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)
- 5 Nama : Dr. Stevin Melay  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku  
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,  
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku  
email : [bawaslumaluku@gmail.com](mailto:bawaslumaluku@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Ismail Loilatu, SHI yang berasal dari Partai Demokrat.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Tidak ada laporan temuan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Buru Selatan berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dan/atau menyajikan

perolahan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Ambalau untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Abd. Rahman Souwakil dan calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut kami sampaikan perolahan hasil rekapitulasi kecamatan Ambalau sesuai MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, sebagai berikut (**Vide Bukti PK.32-1**).

**Tabel 1 : Data Perolehan Suara PKS dan Demokrat Kecamatan Ambalau**

No	Partai Politik	Nama Calon Legislatif	Kecamatan	Model D Hasil Kecamatan- DPRD KabKo Bawaslu	Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Bawaslu
1.	PKS	Abd. Rahman Souwakil	Ambalau	152	152
2.	Demokrat	Ismail Loilatu	Ambalau	422	422

2. Bahwa Pemohon mendalihkan telah terjadi penambahan suara untuk PKS di TPS 2 Desa Elara, TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau yang dilakukan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan data Rekapitulasi Kecamatan Ambalau melalui MODEL C.HASIL- DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, dapat disampaikan

sebagai berikut (Vide Bukti PK.32-2)

**Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara PKS  
Kecamatan Ambalau**

No	Partai Politik	Kecamatan Kel/Desa	TPS	Model C Hasil- DPRD KABKO Prov Bawaslu	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan- DPRD KABKO Prov Bawaslu
1.	PKS	<u>Ambalau</u> Elara	2	36	36
2.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	1	26	26
3.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	2	22	22
4.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	3	22	22
5.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	4	35	35
6.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	5	57	57

3. Bahwa Pemohon mendalihkan pada tanggal 14 Februari 2024, pada TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya Pemohon mendalihkan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dijadikan temuan oleh Pengawas TPS dan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Elara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu pada proses

pemungutan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dimulai pada Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 14.30 WIT dan sampai dengan berakhirnya proses pemungutan suara, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 atau setidaknya pemungutan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau berjalan dengan tertib dan aman. Selanjutnya proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dimulai pada pukul 07.00 WIT namun dihentikan sementara karena terjadi pemadaman Listrik dan baru dilanjutkan pada pukul 08.00 WIT sampai dengan Pukul 11.30 WIT. ( **Bukti PK.32-3**)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi penambahan suara untuk PKS di TPS 2 Desa Elara, TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau yang dilakukan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut.:
  - 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan bahwa dalil sebagaimana diatas sudah terjawab pada Point 2 karena merupakan dalil dengan substansi yang sama sehingga Bawaslu Provinsi Maluku tidak akan mengulang untuk memberi keterangan yang sama, sepanjang untuk perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan Ambalau sesuai MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKOBahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui Bawaslu Kabupaten Buru

Selatan dan Pengawas TPS 01, Pengawas TPS 02, Pengawas TPS 03, Pengawas TPS 04 dan Pengawas TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS sebagaimana dimaksud berjalan tepat waktu, aman dan tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.32-4, Bukti PK.32-5, Bukti PK.32-6, Bukti PK.32-7, Bukti PK.32-8 dan Bukti PK.32-9)**

- 4.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalau sebagaimana terdapat pada Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 04/Panwaslu-AMB/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, hanya merupakan catatan atas apa yang disampaikan saksi partai politik pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kecamatan Ambalau **(Bukti PK.32-10)**;
5. Bahwa Pemohon mendalihkan telah menyampaikan proses kecurangan yang terjadi pada TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau kepada PPK Kecamatan Ambalau untuk dilakukan penghitungan suara ulang namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi FORMULIR D.KEBERATAN. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, dalam proses

rekapitulasi Kecamatan Ambalau, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, yang mana terdapat 1 (satu) suara untuk Partai Demokrat, tidak dicatat pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, namun sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno tersebut dengan cara memasukan 1 (satu) suara yang tidak terdapat pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, jadi suara Partai Demokrat yang sebelumnya tidak ada telah dikembalikan dan disahkan **(Bukti PK.32-11)**.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 03 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu terkait dengan dengan terjadinya kecurangan di TPS 03 Desa Lumoy pada saat penghitungan suara karena KPPS menggunakan *CorrectionPen (Tipex)*, bahwa telah dijelaskan oleh saudari Rahma Souwakil Anggota KPPS TPS 03 Desa Lumoy yang dihadirkan PPK Kecamatan Ambalau untuk memberikan keterangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi telah menerangkan bahwa tidak adanya kecurangan di TPS 03 Desa dengan menggunakan *CorrectionPen (Tipex)*, KPPS 03 Desa Lumoy, hanya melakukan pembetulan data yang salah ditulis oleh KPPS TPS 03 Desa Lumoy. **(Bukti PK.32-12)**

6.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyajikan data yang intinya ingin menjelaskan terjadi

pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lumoy, berikut kami sampaikan perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL DPRD-KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, sebagai berikut :

**Tabel 3. Data Hasil Penyangkangan Perolehan Suara Pemohon di TPS 03 Desa Lumoy**


No	Partai Politik	Kecamatan Kel/Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota Bawaslu	Model C. Hasil Salinan Bawaslu	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Bawaslu
1.	Demokrat (Ismail Loilatu)	Ambalau Lumoy	03	1	0	1

7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu. Berdasarkan Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nomor: 46/LHP/PM.01.02/3/2024, tertanggal 8 Februari 2024, terkait dengan permintaan dari saksi Partai Demokrat agar KPU Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Bawaslu Kabupaten Buru Selatan berpendapat bahwa permintaan dari saksi Partai demokrat tersebut tidak bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang, **(Bukti PK.32-13)**

Demikian Daftar Alat Bukti Bawaslu Provinsi Maluku ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

**Ketua**



**(Dr. Subair)**

**Anggota**



**(Samsun Ninilouw, S.H.,  
M.H)**

**Anggota**



**(Dr. Stevin Melay)**

**Anggota**



**(Astuti Usman, S.Ag., M.H)**

**Anggota**



**(Daim Baco Rahawarin,  
S.Sos)**